



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merbau 2, Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 75313

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1/308/2003
Tanggal : 29 Desember 2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak "Periw" Desa Bulu Kec. Petarukan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Yayasan Taman Kanak-kanak Periw No.421.1/01/02.003 Tanggal 01 September 2003
 - b. Persetujuan Panitia Sekolah Swasta dan 4a Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1/307/2003 tanggal 29 Desember 2003
- Menimbang :**
- a. Bahwa Yayasan TK Periw Desa Bulu Kec. Petarukan, bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 tahun 1990;
 - b. Nomor : 36 Tahun 1992;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/K/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/K/1984;
 - b. Nomor : 0486/1992
 - c. Nomor : 01256/J/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0024/J/1995
 - d. Nomor : 821.2/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang).
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 467/KM/1996 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.
- Memutuskan**
- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberi izin kepada :
 - Nama Yayasan : Taman Kanak-kanak "Periw"
 - Alamat : Desa Bulu Kecamatan Petarukan
- Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-kanak "Periw"
 - Alamat : Desa Bulu Kecamatan Petarukan

Kedua: Perytelangan TK agar memetahi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0485/11/1982.

Ketiga: Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di: Pamalang

Pada tanggal: 29 Desember 2003.



Tembusan:

1. Direktur Sekolah Swasta Diljen Dikdasmen Deodiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Subdit Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa
4. Bupati Pamalang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Petarukan
6. Camat Petarukan Kabupaten Pamalang
7. Kepala TK, Perini Desa Eulu